BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885);

2. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4440);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Scanned by CamScanner

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

Scanned by CamScanner

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);

19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);

20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

4. Bupati adalah Bupati Bireúen;

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan;

Scanned by CamScanner

7. Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah Lembaga Daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola, mengembangkan dan memberdayakan zakat, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali dan wali pengawas terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu dan atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam;
8. Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Baitul Mal Kabupaten adalah Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen;
9. Sekretaris Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Baitul Mal Kabupaten adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen;
10. Sekretariat Baitul Mal adalah sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang merupakan Lembaga Struktural sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen;
11. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen;
12. Bagian adalah Bagian pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten;
13. Bendahara adalah Bendahara pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten;
14. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat;
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
16. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta;
17. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh sorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal;
18. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimilki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at; dan
19. Zakat Penghasilan adalah Zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila di jumlah dalam suatu tahun mencapai nishap Zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Baitul Mal;

Scanned by CamScanner

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Pelakasana Baitul Mal Kabupaten, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretaris;
c. Bagian Pengumpulan;
d. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan;
e. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan; dan
f. Bagian Perwalian.

Pasal 4

(1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, harta wakaf dan harta agama lainnya;

(2) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen; dan

(4) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Bagian Kesatu
Kepala Baitul Mal

Scanned by CamScanner

Pasal 5

Kepala Baitul Mal Kabupaten Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Baitul Mal Kabupaten mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
b. pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama;
c. pelaksanaan penyaluran dan penditribusian zakat, harta wakaf dan harta agama;
d. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
e. pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
f. pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam;
h. pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
i. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Baitul Mal mempunyai Kewenangan ;

a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama;
b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
c. melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
e. menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama pada rekening khusus zakat;
f. melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Scanned by CamScanner

g. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syari'ah; dan
h. membuat perjanjian kerjasamaa dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan;

Bagian Kedua
Bagian Pengumpulan

Pasal 8

Bagian pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bagian Pengumpulan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, Perusahaan dan perorangan;
b. pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar;
c. pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama;
d. penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
e. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Ketiga
Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 10

Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat;

Scanned by CamScanner

b. pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif;
c. pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik;
d. penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi;
e. pelaksanaan pelaporan secara periodik;
f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pelaksanaan dan atau instansi terkait lainnya dibidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Keempat
Bagian Sosialisasi dan Pembinaan

Pasal 12

Bagian Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BagianSosialisasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan;
b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
c. pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan sadaqah;
d. pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang sosialisasi dan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan sadaqah; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Kelima
Bagian Perwalian

Pasal 14

Bagian Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan syariat islam.

Scanned by CamScanner

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian perwalian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum;
b. pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, sadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat islam;
c. pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan;
d. pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada dilingkungan masyarakat;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Calon Kepala Baitul Mal Kabupaten dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan;

(2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Independen yang bersifat ad hoc yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(3) Kepala Baitul Mal Kabupaten sebelum diangkat oleh Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK, melalui telaahan komisi terkait; dan

(4) Kepala Bagian dan Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 17

Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Scanned by CamScanner

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baitul Mal Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 19

(1) Dalam hal Kepala Baitul Mal Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Baitul Mal Kabupaten dapat menujuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

(2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bagan Struktur Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Scanned by CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Juli 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M.DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 32 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA BAITUL MAL
KABUPATEN BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN

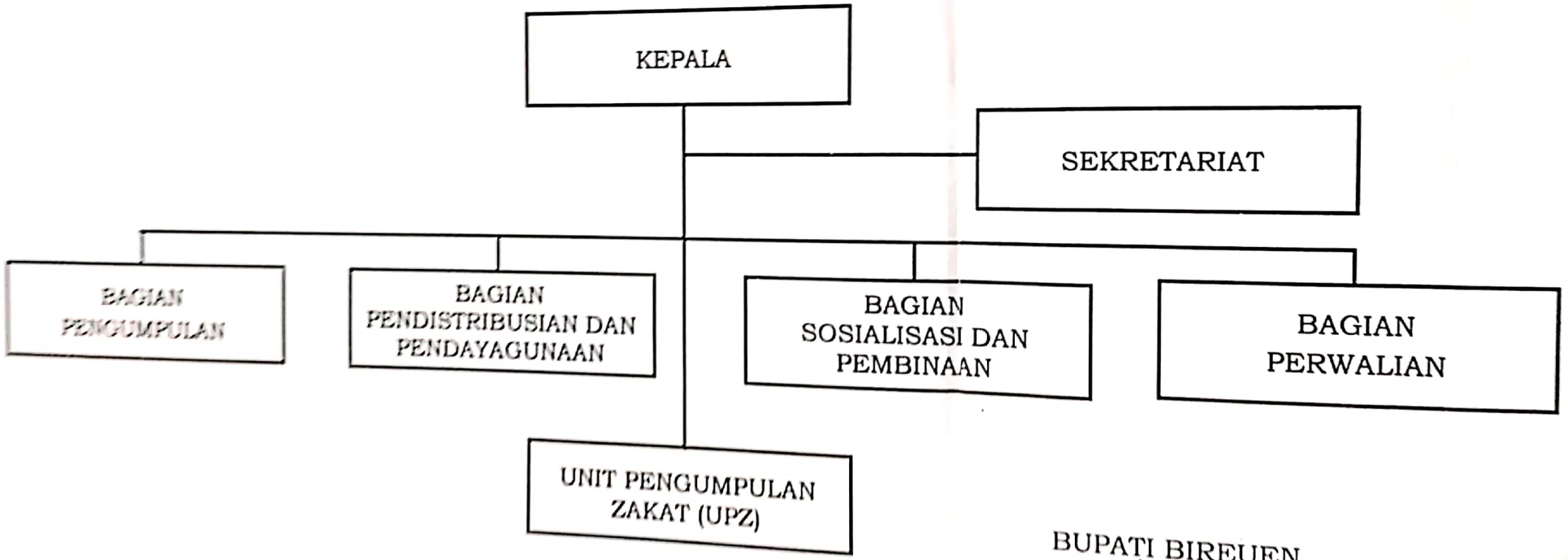

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner